

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 020/HK.01.01/JI-13/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR,
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** : a Bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b Bahwa Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dianggap perlu untuk menetapkan Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 6 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- 7 Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Magetan Nomor 052/RT.02/K.JI-13/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, Tentang Pembentukan staf Panwaslu Kecamatan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 8 Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan Nomor: 018/HK.01.01/JI-13/05/2024 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Staf Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan 2024 pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9 Surat Bawaslu Kabupaten Nomor: 061 /KP.01/JI-13/05/2024 Tentang Pengumuman Penetapan Nama-nama Staf Panwaslu Kecamatan yang Memenuhi Syarat dan Terpilih Untuk Pemilihan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR, PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- PERTAMA** : Menetapkan Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Dikum PERTAMA, masa tugas Staf Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Magetan sampai dengan berakhirnya Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT** : SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
 3. Pj. Bupati Kabupaten Magetan;
 4. Camat se-Kabupaten Magetan.
- Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal : 26 Mei 2024

PLT. KEPALA SEKRETARIAT



Lampiran Keputusan
Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Nomor : 020 /HK.01.01/JI-13/05/2024
Tanggal : 26 Mei 2024

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PONCOL	1	ISNA NUR AISYAH	P
		2	MEGA LISTIANI	P
		3	NUR WACHID JAKA S	L
		4	ZAINAL ABIDIN	L
2.	PARANG	1	MILANIA CITRA RAHMADANI	P
		2	SUSI NUR AZIZAH	P
		3	MUHAMMAD MUFARRIJUL HUMAM	L
		4	AMIN CAHYOWATI	P
3.	LEMBEYAN	1	NUR LAILATUL JANNAH	P
		2	TRIO SANJAYA	L
		3	FERIYAN ARNANDA PERMANA	L
		4	ZAKI JA'FAR SHODIQ	L
4.	TAKERAN	1	ANING TRI RAHAYU	P
		2	ASEF SYAIFULOH	L
		3	KIKI ASTRIANI	P
		4	ISMAIL	L
5.	KAWEDANAN	1	DENNIS BAMBANG WAHYU PRIBADI	L
		2	MUHTAR JONI SUPRAPTO	L
		3	NOVANDA SASONGKO PUTRA	L
		4	NUR FAJRI AYUNINGSIH	P
6.	MAGETAN	1	ERIYANI	P
		2	DEVY APRIYAN KARTIKA SARI	P
		3	OKTAVINA PUSPITA SARI	P
		4	IRVAN KURNIA RAHMADHANI	L
7.	PLAOSAN	1	M ZULFI RAHADI	L
		2	FARHAN JANUARDA	L
		3	DIANA WULANDARI	P
		4	BINTI NADHIFATU UMMAH	P
8.	PANEKAN	1	ERILINTANG WAHYU PRADNADIARINI	P
		2	HUSNUL MAWADATI	P
		3	MAYLIA PRADIPTA	P
		4	ARIFIN SETIAWAN	L
9.	SUKOMORO	1	PAPRIKA SARI ASRITAMA	P
		2	NOVA KHUSNUL NINGDAH	P
		3	BRAMESTY LARAS HANIF	P
		4	FERY ARDDY PRANATA	L

10.	BENDO	1	DHIMAS BAYU ARGA RAHMAN	L
		2	SUGENG HERI SETIYAWAN	L
		3	DEVIN WIDODO	L
		4	YOYOK BUDI PRASTYA	L
11.	MAOSPATI	1	ANGGUN ALVIANA PRASISTA	P
		2	GALIH SLAMET PRATAMA	L
		3	ARI ANGGRAENI PUSPITA NINGRUM	P
		4	ADITYA CANDRA PUTRA PRAKUSYA	L
12.	BARAT	1	MUHAMMAD TAUFIK A	L
		2	TIA ANDRIANI	P
		3	HAFSHAH AFIFAH KALTSUM	P
		4	DWI PRIHATMOKO	L
13.	KARANGREJO	1	KURNIAWAN RISA ADITYA	L
		2	ANISA NOR AZIZAH	P
		3	DANANJAYA KUNCARA SAKTI	L
		4	TIO NOVIANTO	L
14.	KARAS	1	NANANG NUR CAHYO	L
		2	DEDY WIDHIYANTORO	L
		3	UMI ASLAMIYAH	P
		4	FEBRIAN THORIQ	L
15.	KARTOHARJO	1	ALIYA DERI CAHYONO	L
		2	ASNA NGAISAH	P
		3	ALFAN HUDIYA	L
		4	AKUR BUDI SYAHRONY	L
16.	NGARIBOYO	1	RAMDHAN RIO CAHYO S	L
		2	M. RIFAI ARISSANDI	L
		3	DEWI RATIH AGUSRTINA	P
		4	DWI AYU YULIANA	P
17.	NGUNTORONADI	1	MUHAMMAD LUTFI	L
		2	PURI RISMA ANGGRAINI	P
		3	DEANTY AROFATUL LAILIYAH	P
		4	ADIMAS BIMA CANDRANING DEWA	L
18.	SIDOREJO	1	ISTI HARAH MARHEN	P
		2	AHMAD NASIHIN	L
		3	MAHARANI	P
		4	KHOIRUL ANWAR	L

PLT. KEPALA SEKRETARIAT

AGUNG SUDARYANTO, S.E.
NIP. 19700519 201001 1 012